



**PUTUSAN**

Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir

Ujung Pandang, 07 Desember 1969, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Tindung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhdar Ms, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Berkantor Pada Kantor Advokat Muhdar Ms, S.H. & Associates Yang Beralamat Di Jalan Rajawali Iii ( Jln. Ampra Raya No. 1 ), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasar Nomor 738/SK/X/2020/PA.Mks. Tanggal 1 Oktober 2020 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal

tempat kediaman di Kelurahan Kasih - Kasih, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136 / 05 / V / 2013, tertanggal, 05 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura.
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ini tidak ada satupun anak yang dilahirkan.
4. Bahwa pada Tahun pertama dari Pernikahan pemohon dan Termohon sudah mulai ada ribut-ribut kecil yaitu tentang masalah keluarga.
5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat secara diam - diam tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon tinggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa bersama sebuah sepeda motor, dan Pemohon mencoba menghubungi HP nya Termohon ternyata tidak aktif dan mulai hari pertama Termohon pergi sampai satu minggu lamanya Pemohon sangat binggung mencari informasi kemana - mana tentang keberadaan dari Termohon;
6. Bahwa dan setelah satu minggu kemudian baru Pemohon mengetahui keberadaan dari Termohon setelah adanya SMS dari Termohon yang masuk di Handphone Pemohon yang isinya bahwa Termohon sudah ada di Makassar. Kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa pergi ke Makassar tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat, akan tetapi dijawab oleh Termohon kalau Termohon beritahu kepada Pemohon maka pasti tidak dikasi ijin oleh Pemohon;

Hal 2 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lamanya Termohon berada di Makassar yaitu selama 1 ( satu ) bulan, baru Termohon kembali lagi ke Jayapura dengan datang sendiri..
8. Bahwa sebelum Termohon Kembali ke Jayapura, ada permintaan Termohon kepada Pemohon yaitu untuk pindah tempat tinggal yaitu permintaan dari Termohon untuk tinggal di Koya Barat di Rollo Grin yang masih wilayah Jajapura dengan alasannya tidak mau balik ke Jayapura kalau tidak pindah, maka atas permintaan dari Termohon tersebut dikabulkan oleh Pemohon sesuai dengan permintaan Termohon, sehingga akhirnya Termohon kembali lagi di Jayapura tinggal bersama dengan Pemohon;
9. Bahwa kembali lagi ulah Termohon meninggalkan Pemohon secara diam - diam, yaitu terjadi pada hari Senin Tanggal 21 September 2020. Termohon tinggalkan rumah tinggal bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan ternyata Termohon kembali lagi di Makassar, hal tersebut di tahu oleh Pemohon berdasarkan adanya SMS dari Termohon yang menyatakan bahwa Termohon pulang ke Makassar dan setelah Termohon tiba Makassar akan diberitahu, akan tetapi ternyata setelah tiba di Makassar Hendpond milik Termohon tidak aktif, sehingga Pemohon susah untuk menghubungi Termohon;
9. Bahwa akibat Hendpondnya Termohon susah dihubungi oleh Pemohon maka Pemohon meminta bantuan kepada adik Pemohon Nurhaedah , agar bisa mencari tahu tentang keberadaan dari Termohon bahwa Termohon sekarang ini berada dimana;
10. Bahwa akhirnya adik Pemohon Nurhaedah menghubungi adik dari Termohon yang bernama Satria, dan disitulah di tahu persis bahwa Termohon sudah berada di Makassar di alamat di Kelurahan Kasih - kasih, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. ;
11. Bahwa setelah Pemohon tahun persis bahwa Termohon memang sudah ada di Makassar dan tinggal di Kelurahan Kasih - kasih , Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka Pemohon langsung pulang dari Jayapura menuju Makassar;

Hal 3 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Pemohon tiba di Makassar, maka pada malam Senin tanggal 27 September 2020, Pemohon mendatangi Termohon dirumah kediamannya, namun Termohon tidak ada ditempat, dan kemudian esok harinya baru Pemohon menemui Termohon dirumah kediamannya dan didalam rumah kediaman dari Termohon tersebut sudah ada juga paman dari Termohon, dan pada saat itulah Pemohon meminta kepada Termohon untuk merubah sifat - sifatnya yang selama ini yang bertetangan dengan kewajibannya sebagai Isteri, namun malah permintaan dari Pemohon tersebut sepertinya susah diterima oleh Termohon sehingga malam itu juga Pemohon tidak bisa lagi bersama dengan Termohon untuk tinggal bersama sebagai suami Isteri.
13. Bahwa oleh karena tindakan Termohon sudah cukup melanggar kewajibannya sebagai seorang isteri, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon yang harus dilakukan, kecuali Pemohon harus mengajukan Gugatan Cerai Talak seperti yang dilakukan sekarang ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara Agama Islam pada tanggal ,05 Mei 2013 yang bertempat di Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 136 / 05 / V / 2013, tanggal 05 - Mei 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon ABDUL KADIR , untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dihadapan Sidang Pengadilan Agama Makassa;
4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk mengirimkan sehelai Turunan Resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kator Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 4 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.

4. Membebanka biaya perkara menurut hukum .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakuinya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1,2 dan 3 pada permohonan Pemohon ,jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 tidak benar karena tahun pertama masih rukun nanti tahun ketiga (tahun 2016) baru ada mulai pertengkaran Pemohon tidak menyukai anak termohon ada dalam kehidupan rumah tangga nya pada hal Pemohon sendiri yang memanggil datang dan memanggil tinggal bersama dan juga sering Pemohon sering berkata kasar dan berlaku kasar pada anak tersebut hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan termohon;
4. Bahwa pada posita nomor 4 itu memang benar Termohon memang pergi secara diam-diam tanggal 13 Nofember 2019 jam 17.05 via batik air karena malamnya ada pertengkaran dan perselisihan Pemohon mengusir Termohon , itupun sudah sering pemohon lakukan sebelumnya Termohon membawa motor karena motor itu milik Termohon sendiri dan waktu itu

*Hal 5 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



sudah tidak ada niat termohon untuk kembali lagi , masih tanggal 13 Nofember 2019 jam 22.51 masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon lewat aplikasi whatsapp, jadi 1 minggu itu tidak benar Pemohon menghubungi saudara Termohon lewat telp bukan mencari informasi kebenaran Termohon tapi sibuk menyudutkan dan memfitnah Termohon kalau Termohon pergi dengan laki-laki lain dan membawa lari uang karenahal tersebut Termohon tidak terima;

5. Bahwa pada posita 6 permohonan Pemohon memang betul , Termohon pergi tanpa izin karena Termohon dalam keadaan tertekan dan sudah pasti tidak diizinkan contohnya ayah termohon sudah sakarat dan meminta izin kepada Pemohon tapi tidak diizinkan malah Pemohon berkata “tidak usah pulang bikin habis-habis uang saja”;

6. Bahwa pada posita 7 permohonan Pemohon memang betul selama 1 bulan Termohon di Makassar Termohon kembali ke Jayapura sendirian akan tetapi yang pesankan tiket adalah Pemohon sendiri dan menjemput termohon di bandara Jayapura, dengan segala bujuk rayunya dan berjanji akan merubah sifat karakter negatif , tapi ternyata bukan berubah baik tetapi malah sifat tempramennya menjadi-jadi;

7. Bahwa posita 8 permohonan Pemohon memang betul Termohon yang minta pindah dari kontrakan lama ke perumahan Grand Rollo bulan desember 2019 karena termohon malu tinggal lagi di kontrakan tersebut karena sering ada pertengkaran , emosi yang meluap-luap dan suara yang keras sehingga semua tetangga tahu dan dengar pertengkaran tersebut;

8. Bahwa pada posita 9 permohonan Pemohon memang betul tanggal 21 September 2020 kembali terulang, karena Pemohon mengingkari janji untuk berubah sifat tapi malah menjadi-jadi dan ada beberapa sifat Pemohon yang tidak disukai Termohon sehingga Termohon selalu ingin pergi antara lain;

- Pemohon mengungkit meminta kembali barang (emas dan uang) yang sudah dihadiahkan kepada Termohon meskipun uang Pemohon masih banyak , jika Pemohon ingin meminta kembali emas dan uang yang sudah diberikan kepada Termohon, maka Termohon juga ingin meminta

*Hal 6 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengembalikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Termohon berikan kepada Pemohon selama hidup bersama 7 tahun 5 bulan;

- Diawal pernikahan Pemohon sudah berkomitmen kepada Termohon bahwa semua adalah milik Termohon sedangkan mobil kijang milik anak dari isteri pertama Pemohon;
- Pemohon sering mengusir Termohon setiap kali ada pertengkaran, dan Pemohon juga sering kali berkata “keluarkan semua emas yang ada ditanganmu dan juga keluarkan uang yang ada dalam rekeningmu setelah itu kamu boleh pergi terserah kemana saja” meskipun Termohon tahu kalau Termohon tidak punya saudara dan kerabat, Pemohon berada pada posisi yang kuat diluar dari kodratnya sebagai suami;
- Pemohon sangat egois setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon tidak akan pernah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mendengarkan pembelaan Termohon dengan kasar Pemohon mengucapkan “stop sudah bicara kalau kamu bicara saya lempar kamu dengan ini “ sambil memegang gelas atau benda apa saja yang ada ditangan atau didekat pemohon;

Dan pada saat pertengkaran terakhir sebelum termohon meninggalkan rumah dalam pertengkaran tersebut, Pemohon ingin melemparkan meja kepada Termohon sambil berucap “kamu perempuan cilaka sial” dan bukan cuma kamu satu-satunya perempuan di dunia ini;

- Pemohon sering memfitnah Termohon pergi dengan laki-laki lain (berselingkuh) padahal Termohon setiap hari keluar rumah pergi kerja, bahkan sempat termohon memeriksa Miss V Termohon saking rasa curiganya Termohon berselingkuh dengan pria lain;

9. Bahwa pada posita 10 permohonan Pemohon tidak betul karena tanggal 24 September 2020 sudah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon lewat chatting di wassapp;

10. Bahwa pada posita 11 permohonan Pemohon benar;

11. Bahwa pada posita 12 permohonan Pemohon memang benar;

Hal 7 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada posita 13 permohonan Pemohon betul pada tanggal 27 September 2020 Termohon tidak sedang berada di rumah , Termohon pergi acara ta'ziah di Rappokalling , pada tanggal 28 September 2020 paman Termohon berada dirumah Termohon di Jln Tamalate , itu atas permintaan Pemohon malah sebelumnya Pemohon sendiri yang minta bertemu di rumah paman Termohon atau bertemu diluar , tapi paman Termohon mengikuti saja , itu paman Termohon menganjurkan kalau bisa pernikahan ini dipertahankan, Pemohon menjawab bahwa semua keluarga dan saudaranya tidak ada lagi yang mau bila pernikahan ini diteruskan, dana waktu itu Pemohon hanya membahas soal harta gonogini secara damai;

13. Bahwa posita 14 adalah keluru karena untuk rasa adilnya antara Pemohon dan Termohon sama-sama melanggar kewajibannya masing-masing;

**Dalam Rekonvensi;**

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini , namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak -haknya sebagai berikut:

Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak September 2020 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib , maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau serta

*Hal 8 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah muth'ah dikarenakan nilai mahar yang diberikan tidak sesuai dengan yang diberikan saat pernikahan;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap perhari sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp100.000,00 x100 hari = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Nafkah muth'ah yang diperhitungkan perhari sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI;**

1. Menolak permohonan Pemohon ,kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon terhadap termohon jawaban Termohon dan memenuhi permintaan Termohon dalam gugatan rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum yang tetap , nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupaiah) dan mafkah muth'ah sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **POKOK PERKARA;**

Hal 9 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan semula , dan membantah semua dalil jawaban dari pihak Termohon , sepanjang dalil jawaban dari Termohon yang merugikan pihak Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon berlaku kasar kepada anak yang dibawa Termohon, dan justru keributan berawal dari kelakuan Termohon sendiri yang melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri dan dengan daras itulah terjadinya keributan antara pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon poin 3 pada jawaban karena Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal bersama , justru Termohon sendiri yang pergi secara diam-diam meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami Termohon, dan kemudian tidak benar dalil Termohon yang mendalilkan bahwa motor yang dibawa serta ketika kabur dari rumah tempat tinggal bersama adalah motor sendirinya, dan yang benar motor tersebut adalah motor yang dibeli oleh Pemohon sendiri;
4. Bahwa dalil Pemohon poin 5 pada jawaban dalam pokok perkara yang mengakui pergi tanpa izin Pemohon, dan hal itu sudah sangat terbukti bahwa yang dilakukan oleh Termohon selaku seorang isteri yang baik, namun oleh Termohon walaupun tanpa izin Pemohon tetap niat untuk pergi secara diam-diam , dan kelakuan dari Termohon tersebut sudah jelas melanggar kewajibannya sebagai isteri yang baik;
5. Bahwa tidak benar dalil jawaban dari Termohon pada poin 6 dalam jawaban pokok perkara , Termohon sangat pintar memutar balikkan fakta -fakta hukum yang ada, hanya mau mencari alasan pembenaran sendiri;
6. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 7 dan 8 dalam jawaban pokok perkara adalah sudah merupakan pengakuan dari pihak Termohon yang tidak perlu lagi diragukan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonan dalam perkara aquo memang benar fakta hukumnya tentang kelakuan Termohon semala tinggal bersama sebagai suami isteri;
7. Bahwa oleh karena dalil pemohon dalam surat permohonan banyak yang dibenarkan oleh Termohon maka tidak perlu lagi bagi Pemohon untuk

*Hal 10 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab satu demi satu, karena sudah terbukti pula apa didalilkan oleh Pemohon tersebut mengandung kebenaran karena adanya pengakuan dari Termohon, sehingga karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan semuanya;

## **DALAM REKONVENSIS**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil permohonan dari Penggugat Rekonvensi, kecuali dalil Penggugat Rekonvensi yang menguntungkan dan tidak merugikan pihak Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 permohonan rekonvensinya yang tidak menginginkan adanya perceraian karena terbukti perbuatan Penggugat Rekonvensi yang sering kabur dari rumah tempat tinggal bersama, hal tersebut memicu terjadi pertengaran, namun terakhir Tergugat Rekonvensi datang dirumah tinggal Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi, maka dari itu Tergugat Rekonvensi mengajukan surat permohonan cerai talak;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2, karena bagaimana bisa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi telah pergi tanpa seizin Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah dan nafkah lampau karena; permohonan cerai ini terjadi akibat dari kelakuan dan perbuatan Penggugat rekonvensi, maka menurut hukum permohonan dari penggugat rekonvensi untuk nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Termohon Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak daro Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Termohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM REKONVENSIS;**

1. Menolak semua permohonan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

*Hal 11 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Duplik dalam Konvensi;**

1. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik pemohon kecuali yang dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa pada replik nomor 2 pemohon tidak mau mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan disini Termohon ingin mnjelaskan kembali dan membuka fikiran dan ingatan Pemohon, karena Pemohon sudah lupa ingatan atau pura-pura lupa ingatan;
  - Oktober 2012 Termohon pertama kali datang ke Jayapura (mutasi kerja);
  - Nofember 2012 isteri ketiga Pemohon meninggal dunia;
  - Desember 2012 akhir Pemohon dan Termohon bertemu dan berkenalan;
  - Mei 2013 Pemohon dan termohon menikah;
  - Agustus 2016 anak (usia 8 tahun) Termohon datang ke Jayapura;
  - Januari 2017 Termohon membawa anak Termohon pulang ke Makassar;Bahwa Termohon tidak pernah membawa anak diawal pernikahan , anak tersebut datang atas permintaan Pemohon sendiri , karena waktu itu anak Termohon malas ke sekolah dan sering sakit-sakitan, karena Pemohon takut Termohon yang pulang ke Makassar , maka Pemohon meminta/memanggil anak tersebut datang ke Jayapura dan setelah 3 bulan kedatangan anak termohon , Pemohon mulai kasar pada anak tersebut:
4. Bahwa pada replik nomor 3 Pemohon berbohong lagi yang mengatakan kalau Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, apakah kata-kata ini bukan kata-kta mengusir “keluarkan semua emas yang ada dibadanmu dan simpan semua uang setelah itu kamu pergi terserah kamu mau pergi kemana”

Hal 12 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perihal motor yang dibawa serta ketika Termohon pergi adalah telah dibayarkan oleh pemohon dan Termohon dan sudah lunas namun hak kepemilikannya Pemohon telah memberikan sepenuhnya kepada Termohon sehingga dalil Pemohon tersebut terhadap Termohon adalah keliru dan mesti untuk dikesampingkan;

5. Bahwa pada replik nomor 4 Pemohon sangat pandai berbicara , selalu mengklaim Termohon bukan isteri yang baik , sedangkan Pemohon sendiri bukan suami yang baik , suami yang otoriter , egois dan suka mengintimidasi;
6. Bahwa pada replik Nomor 5 Termohon tidak pernah memutar balikkan fakta justru Pemohon yang tidak pernah mau mengakui hal yang pernah dan sering Pemohon lakukan , apabila Termohon bukan isteri yang baik kenapa Pemohon meminta untuk rujuk , setelah mediasi pada tanggal 12 Nofember 2020 Pemohon Telp Termohon untuk rujuk dan Pemohon berniat mencabut laporan gugatannya akan tetapi Termohon sudah sakit hati atas perbuatan Pemohon dan keluarga pemohon juga ikut campur dalam masalah antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pada replik nomor 6 Pemohon seorang suami yang pandai bersilat lidah suami yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah pm lakukan dan selalu menuduh Termohon memutar balikkan fakta , pada hal apa yang dikatakan Termohon itu adalah fakta yang nyata;
8. Bahwa pada replik nomor 7 Pemohon tidak bisa menjawab satu persatu pada pengakuan Termohon, karena Pemohon tahu kalau semua jawaban Termohon tersebut mengandung kebenaran yang Pemohon tidak pernah mau mengakuinya;

## Replik Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi;
2. Bahwa pada jawaban rekonvensi poin 2 dan Tergugat Rekonvensi bahwa saat Penggugat sudah tidak tahan lagi serumah dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang sudah dominan dan sudah

*Hal 13 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendarah daging yang sulit dihilangkan oleh tergugat dan sebenarnya Tergugat bimbang antara ingin memperbaiki Rumah tangga atau cerai dan soal tergugat datang ke rumah Penggugat dikarenakan untuk membahas harta gonogini saja;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil yang diajukan Tergugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas;

4. Bahwa penggugat ingin memperjuangkan permintaan yakni berupa nafkah iddah, muth'ah dan bila Tergugat ingin pisah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon agar majelis Hakim mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Menolak permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon terhadap dalil-dalil Termohon dan memenuhi permintaan Termohon dalam gugatan Rekonvensi;

2. Membebaskan biaya perkara menurut huku yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Pemohon dan Termohon Nomor 136 / 05 / V / 2013, tertanggal, 05 Mei 2013, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 14 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jayapura dan belum memperoleh keturunan;
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke Makassar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Termohon pergi tanpa izin, saksi mengetahuinya karena beberapa kali Pemohon menelpon Saksi dan mengatakan Termohon pergi tanpa izin hal itu terjadi bulan September 2019;
  - Bahwa pada awal kepergian Termohon saksi pernah menelp Termohon tetapi tidak diangkat, setelah satu minggu saksi menghubungi adik Termohon yang bernama Satria, barulan saksi mengetahui Termohon ada di Makassar di Jl. Tamalate Kota Makassar;
  - Bahwa Termohon pergi dengan membawa motor Pemohon;
  - Bahwa terakhir Termohon pulang ke Makassar bulan September 2020, Pemohon datang menemui Termohon di rumah pamannya di Makassar tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan besoknya baru Pemohon bertemu dengan Termohon;
  - Bahwa semula tujuan Pemohon menemui Termohon untuk mengajak Termohon kembali ke Jayapura tetapi setelah bermusyawarah tidak ada jalan untuk rukun akhirnya Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
  - Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Termohon;

Hal 15 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jayapura dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon menelpon saksi dan menanyakan keberadaan Termohon setelah pergi dari Jayapura tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setiap Termohon pergi selalu Pemohon menghubungi saksi, tetapi saksi tidak tahu dimana Termohon berada karena hubungan saksi dengan kurang baik;

Bahwa untuk membuktikan bantahan dan rekonvensinya, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan baik Pemohon mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah mohon putusan atas perkara ini yang isinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal 16 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 November 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai talak di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal gugatan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya menggugat agar Pemohon dapat menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sesuai buku kutipan Akta nikah tanggal 5 Mei 2013 pernah tinggal bersama dan belum memperoleh keturunan, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di Jayapura, tetapi sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pergi ke Makassar tanpa seizin Pemohon, maka sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti

*Hal 17 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bertanda P. berupa fotokopi atas nama Pemohon dan Termohon merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon yaitu mengangkuat perkawinan dan tinggal bersama dan belum mempunyai keturunan dan juga membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan Termohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Termohon pergi tanpa izin pemohon karena seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon mengusir Termohon dengan mengatakan buka semua emas yang ada dibadanmua dan tinggalkan uang kemudian kamu boleh pergi kemana saja, sehingga Termohon merasa sakit hati dan pergi ke Makassar tanpa meminta izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis

*Hal 18 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



Hakim menilai tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan September tahun 2020 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon dan pergi ke Makassar, setelah Pemohon mencari Termohon dan diadakan pertemuan keluarga di rumah paman Termohon, upaya untuk mencari jalan damai tidak berhasil kedua nya menyatakan ingin mengakhiri perkawinannya dengan bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembukti telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon keputusan Majelis hakim yang seadil-adilnya, karena termohon tidak mengajukan bukti, maka apa yang dibantah oleh Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon serta pengakuan Termohon dihubungkan dengan kesaksian saksi Pemohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020 dan dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah, akan tetapi Pemohon memperlihatkan ketidak mauannya untuk rukun kembali, demikian juga Termohon tidak menginginkan untuk rukun, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat membuktikan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan

*Hal 19 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selaku suami isteri, bahkan telah berpisah sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya berbunyi:

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

*Hal 20 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

## **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan dalam rekonvensi yang semula Pemohon dalam gugatan Konvensi menjadi Tergugat dalam gugatan rekonvensi demikian pula yang menjadi Termohon dalam gugatan konvensi menjadi Penggugat dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban konvensi Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan aturan dan hukum acara yang berlaku, sehingga gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat yaitu 1. Nafkah lampau sejak bulan September 2020 sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) setiap hari, 2. nafkah iddah sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhari di X 100 hari = Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), 3 Muth'ah sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia membayar semua tuntutan Penggugat, karena Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama /Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;

*Hal 21 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat, apakah Tergugat wajib memberikan nafkah iddah ,nafkah lampau dan muth'ah kepada Penggugat apa tidak ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat dalam gugatan Konvensi dan keterangan dari saksi Tergugat , telah terbukti Penggugat meninggalkan tergugat di Jayapura tanpa minta izin kepada Tergugat, sehingga Tergugat mencari Penggugat ke Makasar . sedangkan penggugat menyatakan kepergiannya ke Makassar tanpa izin karena Tergugat mengusir Penggugat, akan tetapi hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan bukti tersebut diatas telah terbukti Penggugat pergi tanpa izin Tergugat, seorang isteri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami, maka Penggugat dapat digolongkan kepada istri yang nusuz sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berkesimpulan tuntutan Penggugat menyangkut nafkah lampau dan nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut muth'ah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberi muth'ah kepada penggugat karena Penggugat termasuk isteri yang nusuz pergi tanpa izin;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat terbukti pergi tanpa izin Tergugat ke Makassar, akan tetapi Penggugat telah menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sejak tahun 2013 sampai bulan September 2020, selama itu Penggugat telah menjalani suka dan duka dalam rumah tangga dan telah berbakti kepada Tergugat , sehingga kebaikan Penggugat sebagai isteri tidak akan luput begitu saja, perceraian tidak bisa dihindari karena kedua belah pihak telah menginginkan perceraian, maka untuk menghibur hati Penggugat yang akan ditinggalkan , maka sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar muth'ah sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sesuai Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perhatian dan perlindungan kepada perempuan yang berhadapan hukum , maka pembayaran akibat perceraian akibat penjatuhan talak terhadap Penggugat khususya muth'ah harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum

*Hal 22 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan hal ini sesuai dengan maksud PERMA no. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Masehi,

*Hal 23 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>

( dua ratus sebelas ribu rupiah )

Hal 24 dari 24 hal putusan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)